



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WIRDA MALATANI
Tempat lahir : Ratatotok
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 03 September 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ratatotok Dua Jaga III Kecamatan Ratatotok
Kabupaten Minahasa Tenggara
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Wirda Malatani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri didampingi Penasihat hukumnya **NIVITA CHRISTINE ROMBOT SH. MH dan Hi. KASIM MALOLONTO. SH**, keduanya adalah Advokat/ Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara NIVITA CHRISTINE ROMBOT SH. MH dan Rekan yang beralamat di Jl. Perlombaan Kelurahan Kakaskasen II Lingkungan XI Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon sesuai Surat Kuasa tertanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano No. 589/SK/2024/PN Tnn tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 08 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 08 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIRDA MALATANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa WIRDA MALATANI tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya, berlaku kooperatif dan tidak memperlambat jalannya persidangan;
2. Terdakwa tidak pernah ditahan;
3. Terdakwa adalah Guru Honorer di Taman Kanak-kanak;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
5. Terdakwa memohon keringanan Hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula dengan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa WIRDA MALATANI, pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 20.40 Wita, atau pada Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023, bertempat di Desa Ratatotok Dua Jaga II Kec. Ratatotok Kab. Minahasa Tenggara tepatnya di dalam ruangan Masjid Al-Ikhwan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, pada pukul 11.30 Wita, Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR mendengar suara dari lelaki JUFRI POTABUGA selaku pengurus BTM (Badan Takmirul Masjid) Masjid Al-Ikhwan dengan menggunakan pengeras suara/ toa masjid Al-Ikhwan yaitu menyampaikan bahwa “kepada seluruh jamaah masjid al-ikhwan, dalam hal terjadi kekosongan jabatan struktur BTM di masjid al-ikhwan, maka dari badan keimaman mengundang kepada seluruh jamaah masjid al-ikhwan untuk hadir di dalam forum musyawarah pemilihan struktur BTM”. Kemudian sekitar jam 20.37 wita, Saksi Korban selaku jamaah masjid al-ikhwan dan beberapa jamaah lainnya sudah berkumpul di dalam masjid al-ikhwan yang selanjutnya acara / forum musyawarah pemilihan ketua dan struktur BTM, yang dibuka oleh lelaki IRWAN BAWO selaku Sek BTM Masjid Al-Ikhwan, adapun yang disampaikan oleh lelaki IRWAN BAWO tersebut yaitu “saya akan mengambil alih untuk pemilihan forum musyawarah struktur BTM yang ada di kemesjidan yang ada”, dan pada saat itu Saksi KIFLI MANGGO menanyakan kepada lelaki IRWAN BAWO “apakah ada kesepakatan dengan jamaah untuk panitia tersebut?” dan lelaki IRWAN BAWO tersebut mengatakan “INI SUDAH SESUAI DENGAN SURAT EDARAN DARI KUA DAN SAYA SELAKU SEK BTM AL-IKHWAN MENGAMBIL ALIH UNTUK PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN STRUKTUR BTM MASJID AL-IKHWAN, PANITIA TERSEBUT TERDIRI DARI KETUA BAPAK IRWAN BAWO, SEK BAPAK WAWAN SANANG DAN BENDAHARA BAPAK JUFRI POTABUGA”, dan pada saat itu Saksi Korban memohon izin kepada lelaki IRWAN BAWO untuk menyampaikan poin-poin yang ada dalam dokumen kesepakatan, yaitu “jamaah masjid al-ikhwan meminta bukti kejelasan kepemilikan lahan masjid al-ikhwan dari pemerintah desa ratatotok dua dan organisasi Muhammadiyah” dan lelaki IRWAN BAWO langsung menanggapi dan berkata “SURAT ITU TIDAK ADA DI MASJID AL-IKHWAN, DAN PROSES STATUS KEJELASAN LAHAN DAN BANGUNAN MASJID SUDAH TIDAK ADA MASALAH DAN SUDAH TIDAK DI PROSES” dan pada saat itu lelaki MUHAMMAD ABUDI mengatakan kepada Saksi Korban dengan kata-kata “NGANA PROVOKASI, KALUAR DARI DALAM MASJID SINI, NGANA BEKENG RUSAK MASJID, BEKENG BAKALAE JAMAAH MASJIID AL-IKHWAN” (Kamu memprovokasi, keluar dari dalam masjid sini, kamu membuat rusak masjid, membuat berkelahi jamaah masjid AL-IKHWAN) setelah itu Terdakwa WIRDA MALATANI mengatakan kepada Saksi Korban “NGANA KURANG AJAR, SO NGANA SE RUSAK DI MASJID

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL-IKHWAN SINI" (kamu kurang ajar, sudah merusak masjid AL-IKHWAN) setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa WIRDA MALATANI langsung menghampiri Saksi Korban dan memukul/ mengayunkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tepat di bagian muka/ wajah tepatnya di bagian mata sebelah kiri Saksi Korban. Kemudian langsung di leraikan oleh jamaah masjid lainnya dan Saksi Korban menghindari selanjutnya Saksi Korban mendatangi Polsek Ratatotok melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa WIRDA MALATANI tersebut, Saksi Korban mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : R/33/IX/04/2023/Sek.Rttk Tanggal 17 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Zainuddin pada RSUP Ratatotok Buyat dengan hasil pemeriksaan :

Ditemukan pembengkakan berwarna merah kebiruan pada bawah mata kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter.

Kesimpulan :

Kesimpulan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa WIRDA MALATANI melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekitar jam 20.40 wita, bertempat di Desa Ratatotok Dua Jaga II Kec. Ratatotok Kab. Minahasa Tenggara tepatnya di dalam Masjid Al-Ikhwan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar jam 11.30 wita, saat itu Saksi Korban sedang bersama dengan Saksi KIFLI MANGGO dan Lelaki ALFIAN MONOARFA sedang membahas agenda pemilihan Btm Masjid Al-Ikhwan yang akan dilaksanakan setelah sholat isya di rumah lelaki ALFIAN MONOARFA. Kemudian Saksi Korban mendengar suara dari lelaki JUFRI POTABUGA selaku pengurus Btm

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Al-Ikhwan dengan menggunakan pengeras suara / toa masjid Al-Ikhwan yaitu pengumuman mengenai Disampaikan kepada seluruh jamaah masjid al-ikhwan, dalam hal terjadi kekosongan jabatan struktur Btm di masjid al-ikhwan, maka dari badan keimaman mengundang kepada seluruh jamaah masjid al-ikhwan untuk hadir di dalam forum musyawarah pemilihan struktur Btm (badan takmirul masjid) dan pada sekitar jam 20.37 wita, saksi korban selaku jamaah masjid al-ikhwan dan beberapa jamaah lainnya sudah berkumpul di dalam masjid al-ikhwan yang selanjutnya acara / forum musyawarah pemilihan ketua dan struktur Btm, yang dibuka oleh lelaki IRWAN BAWO selaku sek Btm Masjid Al-ikhwan, adapun yang disampaikan oleh lelaki tersebut yaitu menjelaskan sek mengambil alih untuk pemilihan forum musyawarah struktur Btm yang ada di kemesjidan yang ada, dan pada saat itu saksi KIFLI MANGGO menanyakan “dalam rangka pemilihan ketua dan struktur Btm Masjid apakah ada kesepakatan dengan jamaah untuk panitia tersebut” dan lelaki IRWAN BAWO tersebut mengatakan “INI SUDAH SESUAI DENGAN SURAT EDARAN DARI KUA DAN SAYA SELAKU SEK BTM AL-IKHWAN MENGAMBIL ALIH UNTUK PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN STRUKTUR BTM MASJID AL-IKHWAN, PANITIA TERSEBUT TERDIRI DARI KETUA BAPAK IRWAN BAWO, SEK BAPAK WAWAN SANANG DAN BENDAHARA BAPAK JUFRI POTABUGA” dan pada saat itu saksi korban memohon ijin kepada lelaki IRWAN BAWO untuk menyampaikan poin-poin yang ada dalam dokumen kesepakatan, yaitu “jamaah masjid al-ikhwan meminta bukti kejelasan kepemilikan lahan masjid al-ikhwan dari pemerintah desa ratatotok dua dan organisasi muhammadiyah” dan lelaki IRWAN BAWO langsung menanggapi dan berkata “SURAT ITU TIDAK ADA DI MASJID AL-IKHWAN, DAN PROSES STATUS KEJELASAN LAHAN DAN BANGUNAN MASJID SUDAH TIDAK ADA MASALAH DAN SUDAH TIDAK DI PROSES” dan pada saat itu lelaki MUHAMMAD ABUDI mengatakan kepada Saksi Korban dengan kata-kata “NGANA PROFOKASI, KALUAR DARI DALAM MASJID SINI, NGANA BEKENG RUSAK MASJID, BEKENG BAKALAE JAMAAH MASJIID AL-IKHWAN”, setelah itu Terdakwa WIRDA MALATANI mengatakan kepada Saksi Korban “NGANA KURANGAJAR, SO NGANA SE RUSAK DI MASJID AL-IKHWAN SINI” setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa WIRDA MALATANI langsung menghampiri Saksi Korban selanjutnya memukul / mengayunkan kepala tangan kanannya sebanyak 5 (lima) kali yang mengenak tepat di bagian muka / wajah tepatnya di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian mata sebelah kiri dan pipi, setelah itu lelaki MUHAMMAD ABUDI menghampiri Saksi Korban dan katakan "APA NGANA PEMAU" dan posisi Saksi Korban pada saat itu sementara duduk bersilah selanjutnya Saksi Korban berdiri dan lelaki tersebut langsung memukul / mengayunkan kepala tangan kanannya kearah kepala Saksi Korban yang mengenakan tepat dibagian kepala dan bahu kemudian langsung di lerai oleh jamaah masjid lainnya, dan Saksi Korban menghindar yang selanjutnya Saksi Korban mendatangi polsek ratatotok untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa benar Saksi Korban tidak tahu latar belakang Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami sakit pada pipi sebelah kiri dan bengkok.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan, ada yang salah dan tidak sesuai dengan yang terjadi karena Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban;

Atas bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi WAWAN SANANG, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa WIRDA MALATANI melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekitar jam 20.40 wita, bertempat di Desa Ratatotok Dua Jaga II Kec. Ratatotok Kab. Minahasa Tenggara tepatnya di dalam Masjid Al-Ikhwan.
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa WIRDA MALATANI memukul Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR dengan cara menggunakan tangannya sebanyak 1(satu) kali dengan cara dikepal dan mengenai wajah dari Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR.
- Bahwa penyebab terjadi pemukulan karena Terdakwa WIRDA MALATANI tidak terima pendapat yang disampaikan Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada di tempat tersebut.
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban mengalami memar di wajah.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan, ada yang salah dan tidak sesuai dengan yang terjadi karena Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban;

Atas bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **KIFLI MANGGO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa WIRDA MALATANI melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekitar jam 20.40 wita, bertempat di Desa Ratatotok Dua Jaga II Kec. Ratatotok Kab. Minahasa Tenggara tepatnya di dalam Masjid Al-Ikhwan.

- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya lelaki MUHAMMAD ABUDI melakukan Penganiayaan dengan cara mendorong dan kemudian memukul Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai Pipi kiri Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR. Kemudian Terdakwa WIRDA MALATANI memukul Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR dengan cara menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kedua tangannya yang dikepal, namun saya sudah tidak terlalu memperhatikan pukulan tersebut mengenai dibagian tubuh mana dari Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian tersebut.

- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban mengalami memar di bagian pipi kiri.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan karena Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban;

Atas bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi **SARTATI RADEN** Alias **UNDENG**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa WIRDA MALATANI melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekitar jam 20.40 wita, bertempat di Desa Ratatotok Dua Jaga II Kec. Ratatotok Kab. Minahasa Tenggara tepatnya di dalam Masjid Al-Ikhwan.

- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya acara / forum musyawarah pemilihan ketua dan struktur Btm, yang dibuka oleh lelaki IRWAN BAWO selaku sek Btm Masjid Al-ikhwan pada saat itu saksi korban memohon ijin kepada lelaki IRWAN BAWO untuk menyampaikan poin-poin yang ada dalam dokumen kesepakatan jamaah Masjid Al-Ikhwan, yaitu dengan kata-kata "Ibu-ibu bagaimana dengan masalah persoalan tanah bangunan masjid ini" dan Terdakwa mengatakan "Masalah itu sudah selesai, tidak ada masalah lagi"



setelah itu Terdakwa terdakwa mendekati Saksi Korban dan langsung memukul dengan menggunakan kepala tangannya mengenai tepat di wajah Saksi Korban dan langsung dileraikan oleh beberapa jamaah selanjutnya lelaki MUHAMMAD ABUDI yang merupakan suami terdakwa mendekati Saksi Korban dan menunjuk dengan jarinya dan mengatakan "Jangan menunjuk-nunjuk Istri saya". Kemudian Saksi Korban langsung keluar dari dalam masjid dan melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa benar yang menjadi penyebabnya pemukulan terhadap Saksi Korban yaitu karena Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR mengungkit masalah tanah di masjid Al-Ikhwan dan terdakwa tidak terima pendapat yang disampaikan Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan karena Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban;

Atas bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi ADIPA AKASI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa WIRDA MALATANI melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekitar jam 20.40 wita, bertempat di Desa Ratatotok Dua Jaga II Kec. Ratatotok Kab. Minahasa Tenggara tepatnya di dalam Masjid Al-Ikhwan.

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu diadakan rapat pemilihan ketua BTM (Badan Ta'mirul Masjid) lalu Terdakwa WIRDA MALATANI memukul Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR dengan cara menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali dengan cara dikepal dan mengenai wajah dari Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR.

- Bahwa benar Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut bersama dengan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang hadir di masjid Al-Ikhwan.

- Bahwa benar yang menjadi penyebabnya pemukulan terhadap Saksi Korban yaitu karena Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR mengungkit masalah tanah di masjid Al-Ikhwan dan terdakwa tidak terima pendapat yang disampaikan Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR.

- Bahwa Saksi menambahkan pada saat kejadian tersebut hanya



membahas tentang pemilihan ketua BTM (Badan Ta'mirul Masjid) tetapi Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR membahas masalah tanah masjid.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan karena Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban;

Atas bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan. Telah memberikan keterangan dipersdiangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. RUSDI KATILI, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di penyidik Kepolisian juga memberi keterangan dan bertanda tangan;
- Bahwa saksi hadir untuk bersaksi atas perkara penganiayaan yang tidak dilakukan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR;
- Bahwa setahu saksi kejadian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekitar jam 20.40 wita, bertempat di Desa Ratatotok Dua Jaga II Kec. Ratatotok Kab. Minahasa Tenggara tepatnya di dalam Masjid Al-Ikhwan.
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya acara / forum musyawarah pemilihan ketua dan struktur Btm, yang dibuka oleh lelaki IRWAN BAWO selaku sek Btm Masjid Al-ikhwan pada saat itu saksi korban memohon ijin kepada lelaki IRWAN BAWO untuk menyampaikan poin-poin yang ada dalam dokumen kesepakatan jamaah Masjid Al-Ikhwan, yaitu dengan kata-kata "Ibu-ibu bagaimana dengan masalah persoalan tanah bangunan masjid ini" dan Terdakwa mengatakan "Masalah itu sudah selesai, tidak ada masalah lagi" Terdakwa ditunjuk-tunjuk oleh Saksi korban kemudian datang suami Terdakwa memerahi saksi korban dengan mengatakan "Jangan menunjuk-nunjuk Istri saya".
- Bahwa Terdakwa berdiri mendekati saksi korban untuk datang meleraai suami Terdakwa yang adu mulut dengan Saksi korban.
- Kemudian Saksi Korban langsung keluar dari dalam masjid dan melaporkan kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkanya;

2. IRFAN BAWO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di penyidik Kepolisian juga memberi keterangan dan bertanda tangan;
- Bahwa saksi hadir untuk bersaksi atas perkara penganiayaan yang tidak dilakukan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR;
- Bahwa setahu saksi kejadian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekitar jam 20.40 wita, bertempat di Desa Ratatotok Dua Jaga II Kec. Ratatotok Kab. Minahasa Tenggara tepatnya di dalam Masjid Al-Ikhwan.
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya acara / forum musyawarah pemilihan ketua dan struktur Btm, yang dibuka oleh lelaki IRWAN BAWO selaku sek Btm Masjid Al-ikhwan pada saat itu saksi korban memohon ijin kepada lelaki IRWAN BAWO untuk menyampaikan poin-poin yang ada dalam dokumen kesepakatan jamaah Masjid Al-Ikhwan, yaitu dengan kata-kata "Ibu-ibu bagaimana dengan masalah persoalan tanah bangunan masjid ini" dan Terdakwa mengatakan "Masalah itu sudah selesai, tidak ada masalah lagi" Terdakwa ditunjuk-tunjuk oleh Saksi korban kemudian datang suami Terdakwa memerahi saksi korban dengan mengatakan "Jangan menunjuk-nunjuk Istri saya".
- Bahwa saat Saksi berdiri hendak meleraikan sudah ada Terdakwa memisahkan suami Terdakwa yang adu mulut dengan Saksi korban.
- Kemudian Saksi Korban langsung keluar dari dalam masjid dan melaporkan kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. IRWAN BAWO, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir untuk bersaksi atas perkara penganiayaan yang tidak dilakukan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR;
- Bahwa setahu saksi kejadian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekitar jam 20.40 wita, bertempat di Desa Ratatotok Dua Jaga II Kec. Ratatotok Kab. Minahasa Tenggara tepatnya di dalam Masjid Al-Ikhwan.
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya acara / forum musyawarah pemilihan ketua dan struktur Btm, yang dibuka oleh lelaki IRWAN BAWO selaku sek Btm Masjid Al-ikhwan pada saat itu saksi korban memohon ijin kepada lelaki IRWAN BAWO untuk menyampaikan poin-poin yang ada dalam dokumen

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan jamaah Masjid Al-Ikhwan, yaitu dengan kata-kata “Ibu-ibu bagaimana dengan masalah persoalan tanah bangunan masjid ini” dan Terdakwa mengatakan “Masalah itu sudah selesai, tidak ada masalah lagi” Terdakwa ditunjuk-tunjuk oleh Saksi korban kemudian datang suami Terdakwa memerahi saksi korban dengan mengatakan “Jangan menunjuk-nunjuk Istri saya”.

- Bahwa Saksi melihat suami Terdakwa yang adu mulut dengan Saksi korban yang berbicara lebih keras.
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Setelah adu mulut tersebut Saksi melihat Saksi Korban langsung keluar dari dalam masjid dan mengatakan akan melaporkan kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. MUHAMMAD SAIFUDIN, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pimpinan rapat saat kejadian keributan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi hadir untuk bersaksi atas perkara penganiayaan yang tidak dilakukan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR;
- Bahwa setahu saksi kejadian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekitar jam 20.40 wita, bertempat di Desa Ratatotok Dua Jaga II Kec. Ratatotok Kab. Minahasa Tenggara tepatnya di dalam Masjid Al-Ikhwan.
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya acara / forum musyawarah pemilihan ketua dan struktur Btm, yang dibuka oleh lelaki IRWAN BAWO selaku sek Btm Masjid Al-ikhwan pada saat itu saksi korban memohon ijin kepada lelaki IRWAN BAWO untuk menyampaikan poin-poin yang ada dalam dokumen kesepakatan jamaah Masjid Al-Ikhwan, yaitu dengan kata-kata “Ibu-ibu bagaimana dengan masalah persoalan tanah bangunan masjid ini” dan Terdakwa mengatakan “Masalah itu sudah selesai, tidak ada masalah lagi” Terdakwa ditunjuk-tunjuk oleh Saksi korban kemudian datang suami Terdakwa memerahi saksi korban dengan mengatakan “Jangan menunjuk-nunjuk Istri saya”.
- Bahwa Terdakwa berdiri mendekati saksi korban untuk datang meleraikan suami Terdakwa yang adu mulut dengan Saksi korban.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Korban langsung keluar dari dalam masjid saksi sempat mencari karena bertanggung jawab atas acara tersebut sampai dengan sekarang tidak ketemu lagi dengan saksi korban;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa WIRDA MALATANI melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekitar jam 20.40 wita, bertempat di Desa Ratatotok Dua Jaga II Kec. Ratatotok Kab. Minahasa Tenggara tepatnya di dalam ruangan Masjid Al-Ikhwan.

- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat perkara pidana lainnya dan belum pernah dihukum.

- Bahwa awalnya yaitu pada hari minggu tanggal 17 september 2023 sekitar jam 20.20 wita, pada saat itu Terdakwa sedang mengikuti rapat / forum musyawarah pemilihan struktur Btm (badan takmirul masjid) Al-Ikhwan di desa ratatotok dua jaga II Kec. Ratatotok Kab. Mitra tepatnya di dalam masjid Al-Ikhwan, bersama dengan Jamaah masjid Al-Ikhwan, yang dibuka / memimpin rapat yakni lelaki Hj.IRWAN BAWO selaku sek Btm Masjid Al-ikhwan, adapun yang disampaikan oleh lelaki tersebut yaitu menjelaskan pembentukan panitia pemilihan struktur dan ketua Btm Masjid Al-Ikhwan, dan pada saat itu lelaki KIFLI MANGGO menanyakan "KALAU BOLEH UNTUK PANITIA PEMILIHAN BTM MASJID PILIH SEKARANG" dan pada saat itu lelaki Hj. IRWAN BAWO memperlihatkan surat mandat dari KUA dan lelaki tersebut katakan "UNTUK PANITIA PEMILIHAN BTM SESUAI DENGAN SURAT MANDAT DARI KUA MAKA SAYA SENDIRI YANG AKAN MEMILIH PANITIA PEMILIHAN BTM" dan kemudian saksi KIFLI MANGGO menyetujui kata-kata dari Hj. IRWAN BAWO dan rapat dilanjutkan, kemudian Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU memberikan penjelasan kepada lelaki Hj. IRWAN BAWO dengan kata-kata "KITA MINTA ANGGARAN DASAR RUMAH TANGGA MASJID AL-IKHWAN" dan lelaki Hj. IRWAN BAWO katakan "DIMASJID TIDAK ADA ANGGARAN DASAR RUMAH TANGGA" kemudian Saksi Korban tersebut berulang kali meminta penjelasan dari lelaki Hj. IRWAN BAWO, dan kemudian Saksi Korban tersebut menanyakan / meminta penjelasan berkaitan dengan status tanah masjid Al-Ikhwan, dan Terdakwa katakan "SEKARANG INI KITA MEMBAHAS MASALAH PEMILIHAN KETUA BTM, BUKAN MEMBAHAS

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASALAH TANAH, KALO MA GUGAT SANA DI PENGADILAN” dan Saksi Korban terus membaca surat yang di pegangnya tersebut yang saya sudah tidak ingat lagi apa yang di sampaikan sambil menunjuk dengan menggunakan jari kepada Terdakwa, kemudian lelaki MUHAMAD ABUDI langsung berdiri dan mendekati / menghampiri Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU dan lelaki tersebut katakan “KAMU JANGAN MENUNJUK-NUNJUK ISTRI SAYA”. Melihat akan hal tersebut maka Terdakwa langsung menghampiri kedua lelaki tersebut dan pada saat berhadapan dengan Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR, Terdakwa memegang/menyentuh wajah Saksi Korban tersebut dengan menggunakan tangan kanan terbuka yang dilapisi dengan mukena/pakaian sholat perempuan sebanyak 1 (satu) kali dan saya katakan “DIAM”, kemudian Saksi Korban tersebut melangkah kebelakang dan berkata “SAYA MAU LAPOR”.

- Bahwa setelah kejadian ini terdakwa melihat muka / wajah Saksi Korban tidak terjadi apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa adanya persesuaian antar keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian juga dengan alat bukti surat, di mana diperoleh petunjuk bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekitar jam 20.40 wita, bertempat di Desa Ratatotok Dua Jaga II Kec. Ratatotok Kab. Minahasa Tenggara tepatnya di dalam Masjid Al-Ikhwan. Berawal Saksi Korban selaku jamaah masjid al-ikhwan dan beberapa jamaah lainnya berkumpul di dalam masjid al-ikhwan yang selanjutnya acara / forum musyawarah pemilihan ketua dan struktur BTM, yang dibuka oleh lelaki IRWAN BAWO selaku Sek BTM Masjid Al-ikhwan, adapun yang disampaikan oleh lelaki IRWAN BAWO tersebut yaitu “saya akan mengambil alih untuk pemilihan forum musyawarah struktur BTM yang ada di kemesjidan yang ada”, dan pada saat itu Saksi KIFLI MANGGO menanyakan kepada lelaki IRWAN BAWO “apakah ada kesepakatan dengan jamaah untuk panitia tersebut?” dan lelaki IRWAN BAWO tersebut mengatakan “INI SUDAH SESUAI DENGAN SURAT EDARAN DARI KUA DAN SAYA SELAKU SEK BTM AL-IKHWAN MENGAMBIL ALIH UNTUK PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN STRUKTUR BTM MASJID AL-IKHWAN, PANITIA TERSEBUT TERDIRI DARI KETUA BAPAK IRWAN BAWO, SEK BAPAK WAWAN SANANG DAN BENDAHARA BAPAK JUFRI POTABUGA”,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Saksi Korban memohon izin kepada lelaki IRWAN BAWO untuk menyampaikan poin-poin yang ada dalam dokumen kesepakatan, yaitu “jamaah masjid al-ikhwan meminta bukti kejelasan kepemilikan lahan masjid al-ikhwan dari pemerintah desa ratatotok dua dan organisasi Muhammadiyah” dan lelaki IRWAN BAWO langsung menanggapi dan berkata “SURAT ITU TIDAK ADA DI MASJID AL-IKHWAN, DAN PROSES STATUS KEJELASAN LAHAN DAN BANGUNAN MASJID SUDAH TIDAK ADA MASALAH DAN SUDAH TIDAK DI PROSES” dan pada saat itu lelaki MUHAMMAD ABUDI mengatakan kepada Saksi Korban dengan kata-kata “NGANA PROVOKASI, KALUAR DARI DALAM MASJID SINI, NGANA BEKENG RUSAK MASJID, BEKENG BAKALAE JAMAAH MASJID AL-IKHWAN” (Kamu memprovokasi, keluar dari dalam masjid sini, kamu membuat rusak masjid, membuat berkelahi jamaah masjid AL-IKHWAN) setelah itu Terdakwa WIRDA MALATANI mengatakan kepada Saksi Korban “NGANA KURANG AJAR, SO NGANA SE RUSAK DI MASJID AL-IKHWAN SINI” (kamu kurang ajar, sudah merusak masjid AL-IKHWAN) setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa WIRDA MALATANI langsung menghampiri Saksi Korban dan memukul/mengayunkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tepat di bagian muka/wajah tepatnya di bagian mata sebelah kiri Saksi Korban’

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka dibagian kepala dan lengan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/33/IX/04/2023/Sek.Rttk Tanggal 17 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Zainuddin pada RSUP Ratatoto Buyat dengan hasil pemeriksaan :

Ditemukan pembengkakan berwarna merah kebiruan pada bawah mata kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Kesimpulan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa

“Bahwa unsur **“Barang siapa”** meliputi siapa saja yang karena kedudukan dan perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidak terkecuali terhadap Terdakwa. Bahwa unsur **“barang siapa”** tersebut

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan hanya untuk menentukan agar tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dituntut (*error in persona*). Bahwasanya yang kami maksud Terdakwa WIRDA MALATANI adalah benar orang yang kami ajukan di dalam persidangan ini, maka untuk mengetahui apakah Terdakwa merupakan orang atau subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah Kami dakwakan, maka harus dibuktikan lebih lanjut syarat obyektif pemidanaan yaitu terbuktinya unsur-unsur dari pasal yang Kami dakwakan. Selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, maka nanti akan dibuktikan pula adanya syarat subyektif yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Bahwa untuk dapat dijatuhkan pidana terhadap seseorang haruslah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Selama proses pemeriksaan persidangan berjalan mulai dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan sidang selesai, pada diri Terdakwa tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagaimana diatur pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yaitu telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekitar jam 20.40 wita, bertempat di Desa Ratatotok Dua Jaga II Kec. Ratatotok Kab. Minahasa Tenggara tepatnya di dalam Masjid Al-Ikhwan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2 Unsur “Penganiayaan”

Berawal pada saat itu Saksi Korban memohon izin kepada lelaki IRWAN BAWO untuk menyampaikan poin-poin yang ada dalam dokumen kesepakatan, yaitu “jamaah masjid al-ikhwan meminta bukti kejelasan kepemilikan lahan masjid al-ikhwan dari pemerintah desa ratatotok dua dan organisasi Muhammadiyah” dan lelaki IRWAN BAWO langsung menanggapi dan berkata “SURAT ITU TIDAK ADA DI MASJID AL-IKHWAN, DAN PROSES STATUS KEJELASAN LAHAN DAN BANGUNAN MASJID SUDAH TIDAK ADA MASALAH DAN SUDAH TIDAK DI PROSES” dan pada saat itu lelaki MUHAMMAD ABUDI mengatakan kepada Saksi Korban dengan kata-kata “NGANA PROVOKASI, KALUAR DARI DALAM MASJID SINI, NGANA BEKENG RUSAK MASJID, BEKENG BAKALAE JAMAAH MASJIID AL-IKHWAN” (Kamu memprovokasi, keluar dari dalam masjid sini, kamu membuat rusak masjid, membuat berkelahi jamaah masjid AL-IKHWAN) setelah itu Terdakwa WIRDA MALATANI mengatakan kepada Saksi Korban “NGANA KURANG AJAR, SO NGANA SE RUSAK DI MASJID AL-IKHWAN SINI” (kamu kurang ajar, sudah merusak masjid AL-IKHWAN) setelah mengatakan hal tersebut

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa WIRDA MALATANI langsung menghampiri Saksi Korban dan memukul / mengayunkan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tepat di bagian muka / wajah tepatnya di bagian mata sebelah kiri Saksi Korban.

Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/33/IX/04/2023/Sek.Rttk Tanggal 17 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Zainuddin pada RSUP Ratatotok Buyat dengan hasil pemeriksaan :

Ditemukan pembengkakan berwarna merah kebiruan pada bawah mata kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter.

Kesimpulan :

Kesimpulan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut. Menurut yurisprudensi penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban ZULKARNAIN BOBIHU Alias ZULKAR yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekitar jam 20.40 wita, bertempat di Desa Ratatotok Dua Jaga II Kec. Ratatotok Kab. Minahasa Tenggara tepatnya di dalam Masjid Al-Ikhwan. Berawal Saksi Korban selaku jamaah masjid al-ikhwan dan beberapa jamaah lainnya berkumpul di dalam masjid al-ikhwan yang selanjutnya acara / forum musyawarah pemilihan ketua dan struktur BTM, yang dibuka oleh lelaki IRWAN BAWO selaku Sek BTM Masjid Al-ikhwan, adapun yang disampaikan oleh lelaki IRWAN BAWO tersebut yaitu "saya akan mengambil alih untuk pemilihan forum musyawarah struktur BTM yang ada di kemesjidan yang ada", dan pada saat itu Saksi KIFLI MANGGO menanyakan kepada lelaki IRWAN BAWO "apakah ada kesepakatan dengan jamaah untuk panitia tersebut?" dan lelaki IRWAN BAWO tersebut mengatakan "INI SUDAH SESUAI DENGAN SURAT EDARAN DARI KUA DAN SAYA SELAKU SEK BTM AL-IKHWAN MENGAMBIL ALIH UNTUK PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN STRUKTUR BTM MASJID AL-IKHWAN, PANITIA TERSEBUT TERDIRI DARI KETUA BAPAK IRWAN BAWO, SEK BAPAK WAWAN SANANG DAN BENDAHARA BAPAK JUFRI POTABUGA", dan pada saat itu Saksi Korban memohon izin kepada lelaki IRWAN BAWO

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyampaikan poin-poin yang ada dalam dokumen kesepakatan, yaitu “jamaah masjid al-ikhwan meminta bukti kejelasan kepemilikan lahan masjid al-ikhwan dari pemerintah desa ratatotok dua dan organisasi Muhammadiyah” dan lelaki IRWAN BAWO langsung menanggapi dan berkata “ SURAT ITU TIDAK ADA DI MASJID AL-IKHWAN, DAN PROSES STATUS KEJELASAN LAHAN DAN BANGUNAN MASJID SUDAH TIDAK ADA MASALAH DAN SUDAH TIDAK DI PROSES” dan pada saat itu lelaki MUHAMMAD ABUDI mengatakan kepada Saksi Korban dengan kata-kata “ NGANA PROVOKASI, KALUAR DARI DALAM MASJID SINI, NGANA BEKENG RUSAK MASJID, BEKENG BAKALAE JAMAAH MASJID AL-IKHWAN” (Kamu memprovokasi, keluar dari dalam masjid sini, kamu membuat rusak masjid, membuat berkelahi jamaah masjid AL-IKHWAN) setelah itu Terdakwa WIRDA MALATANI mengatakan kepada Saksi Korban “NGANA KURANG AJAR, SO NGANA SE RUSAK DI MASJID AL-IKHWAN SINI” (kamu kurang ajar, sudah merusak masjid AL-IKHWAN) setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa WIRDA MALATANI langsung menghampiri Saksi Korban dan memukul / mengayunkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tepat di bagian muka / wajah tepatnya di bagian mata sebelah kiri Saksi Korban’

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka dibagian kepala dan lengan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/33/IX/04/2023/Sek.Rttk Tanggal 17 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Zainuddin pada RSUP Ratatotok Buyat dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan pembengkakan berwarna merah kebiruan pada bawah mata kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Kesimpulan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap Terdakwa WIRDA MALATANI langsung menghampiri Saksi Korban dan memukul/ mengayunkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tepat di bagian muka/ wajah tepatnya di bagian mata sebelah kiri Saksi Korban’;

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 ayat 1 KUHP hanya memuat unsur perbuatan, sehingga jika unsur perbuatan telah terpenuhi maka subjek pelaku pastilah Terdakwa sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan yang telah diakui dimuka persidangan adalah seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum, dengan demikian unsur pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan atau alasan-alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa oleh sebab itu sepatutnya Terdakwa dihukum secara pantas dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan membayar biaya perkara maka biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WIRDA MALATANI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa rnernbayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Dominggus Adrian Puturuahu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sissylia Olivia Raming, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko M. I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H.

Dominggus A. Puturuahu, S.H., M.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sissylia Olivia Raming, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19